

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : IM 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM MELAKUKAN
TRANSAKSI PADA KEGIATAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diatur untuk setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah;
 - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diwajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa selama ini masih terdapat transaksi pada kegiatan transportasi yang menggunakan mata uang asing, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; dan
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- Untuk :
- PERTAMA : Dalam melakukan transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau penyelesaian kewajiban kegiatan di bidang transportasi yang selama ini menggunakan mata uang dolar atau mata uang asing wajib menggunakan mata uang rupiah.
- KEDUA : Memerintahkan pelaksanaan Instruksi Menteri ini kepada semua operator di bidang transportasi untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi.
- KETIGA : Memantau dan melaporkan pelaksanaan Instruksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

E.E. MANGINDAAN

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal;
7. Inspektur Jenderal;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
10. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001